



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Alias Ancu
2. Tempat lahir : Pulau Sarappo Caddi Kab. Pangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Samsul Alias Ancu ditangkap sejak tanggal 25 April 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/09/IV/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH, Penasihat Hukum, berkantor di LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juli 2023 Nomor 271/Pid.B/2023/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 271/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL Alias ANCU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan yang berhak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, KUHPidana pada dakwaan *tunggal* penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL Alias ANCU dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) berupa uang kertas pecahan 100.000 dan pecahan 50.000.
 - 4 (empat) buah cincin emas terdiri dari 3 (tiga) buahh cincin seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 15 (lima belas) gram.Dikembalikan kepada yang berhak yakni RONDIA SIH
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAMSUL Alias ANCU, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di warung mbak RANI dekat jembatan Teluk Kendari Kel. Poasia Kec. Abeli Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, "barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan yang berhak,," perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika ia terdakwa SAMSUL Alias ANCU pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 21.30 wita sementara membantu saksi ROSDIANSIH mencuci piring diwarung milik saksi ROSDIANSIH yang, setelah terdakwa mencuci piring, terdakwa melihat tas milik saksi ROSDIANSIH diatas meja kasir, lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil tas milik saksi ROSDIANSIH, kemudian terdakwa mengambil tas milik saksi ROSDIANSIH dengan cara menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa lari keluar dari warung saksi ROSDIANSIH menuju jalan raya dan setelah di jalan raya, terdakwa membuka tas milik saksi ROSDIANSIH tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) milik saksi ROSDIANSIH yang di ikat karet gelang dalam dua ikatan kemudian terdakwa membuang tas milik saksi ROSDIANSIH tersebut setelah itu terdakwa hendak melarikan diri namun ditangkap oleh saksi ROSDIANSIH dan warga sekitar dan pada saat terdakwa tertangkap tangan, warga menemukan uang tunai milik saksi ROSDIANSIH yang terdakwa ambil setelah itu terdakwa menunjukkan tas selempang milik saksi ROSDIANSIH yang terdakwa buang dan setelah diperiksa di dalam tas milik saksi ROSDIANSIH terdapat 4 (empat) buah cincin emas milik saksi ROSDIANSIH setelah itu terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Abeli dikantor Polsek Abeli.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang berisi uang tunai Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), 4 (empat) buah cincin emas unit milik saksi ROSDIANSIH tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi ROSDIANSIH.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONDIASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di warung mbak RANI dekat jembatan Teluk Kendari Kel. Poasia Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai sebanyak Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dan cincin emas sebanyak 4 (empat) buah cincin emas seberat 45 (empat puluh lima) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa bekerja diwarung milik saksi untuk membantu cuci piring kemudian terdakwa langsung mengambil tas milik saksi dan membawa lari keluar dari warung namun saat itu dilihat oleh cucu saksi yang bernama FARA kemudian memberitahukan saksi bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi kemudian saksi bersama anak saksi yang bernama MAHARANI beserta karyawan saksi dan warga langsung mengejar terdakwa kemudian menangkap terdakwa dan pada saat tertangkap ditemukan uang tunai sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang sementara dipegang dan sebagian disimpan dicelananya kemudian saksi dan anak saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Abeli sehingga Petugas Kepolisian dari Polsek Abeli datang mengamankan dan membawa terdakwa kemudian setelah diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa tas milik saksi telah dibuang disemak-semak tidak jauh dari tempat warung makan milik saksi kemudian anggota Kepolisian bersama terdakwa dan saksi beserta warga langsung pergi mencari tas milik saksi tersebut dan setelah dilakukan pencarian kemudian tas milik saksi yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah cincin seberat 45 gram ditemukan setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Abeli untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi menyimpan tas milik saksi pada saat itu di atas meja kasir didalam warung makan milik saksi;
- Bahwa saat terdakwa mengambil tas milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. FIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi RONDIASIH;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di warung mbak RANI dekat jembatan Teluk Kendari Kel. Poasia Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai sebanyak Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dan cincin emas sebanyak 4 (empat) buah seberat 45 (empat puluh lima) gram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil tas milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban menyimpan tas miliknya pada saat itu di atas meja kasir didalam warung makan milik saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa mengambil tas milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi RONDIASIH;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di warung mbak RANI dekat jembatan Teluk Kendari Kel. Poasia Kec. Abeli Kota Kendari.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi yaitu berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai sebanyak Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dan cincin emas sebanyak 4 (empat) buah cincin emas seberat 45 (empat puluh lima) gram;
- Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi korban dengan cara terdakwa membantu mbak RANI mencuci piring diwarungnya kemudian setelah terdakwa selesai mencuci piring, terdakwa melihat tas milik saksi korban diatas meja kasir kemudian mengambil tas tersebut setelah itu terdakwa lari keluar dari warung menuju jalan raya kemudian setelah di jalan raya, terdakwa membuka tas tersebut kemudian mengambil uang yang ada didalam tas tersebut setelah itu tas tersebut terdakwa buang disemak-semak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, terdakwa sementara membantu cuci piring diwarung makan milik saksi korban kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa mengambil tas milik saksi korban yang disimpan diatas meja kasir kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan pada saat terdakwa di jalan kemudian terdakwa membuka tas milik saksi korban dan mengambil uang didalam tas tersebut yang diikat menggunakan karet gelang sebanyak 2 (dua) ikat kemudian terdakwa membuang tas milik saksi korban disemak-semak yang tidak jauh dari jalan dan tidak lama kemudian terdakwa ditemukan dan ditiangkap oleh saksi korban bersama dengan karyawan nya kemudian saat terdakwa ditangkap ditemukan sebanyak 2 (dua) ikat milik saksi korban setelah itu terdakwa dijemput oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Abeli kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa memberitahukan bahwa tas milik saksi korban, terdakwa buang disemak-semak sehingga terdakwa bersama petugas Kepolisian dan saksi korban langsung pergi mencari tas tersebut dan setelah tas tersebut ditemukan kemudian tas tersebut diperiksa dan didalamnya ditemukan 4 (empat) buah cincin milik saksi korban setelah itu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Abeli untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi korban menyimpan tas miliknya pada saat itu di atas meja kasir didalam warung makan milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi korban untuk terdakwa miliki dan kuasai;
- Bahwa saat terdakwa mengambil tas milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) berupa uang kertas pecahan 100.000 dan pecahan 50.000.
- 4 (empat) buah cincin emas terdiri dari 3 (tiga) buah cincin seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 15 (lima belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di warung mbak RANI dekat jembatan Teluk Kendari Kel. Poasia Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban RONDIAH yang terdakwa telah ambil yaitu berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebanyak Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dan cincin emas sebanyak 4 (empat) buah cincin emas seberat 45 (empat puluh lima) gram;
- Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi korban dengan cara terdakwa membantu saksi korban mencuci piring diwarung milik saksi korban kemudian setelah terdakwa selesai mencuci piring, terdakwa melihat tas milik saksi korban diatas meja kasir kemudian mengambil tas tersebut setelah itu terdakwa lari keluar dari warung menuju jalan raya kemudian terdakwa membuka tas tersebut kemudian mengambil uang yang ada didalam tas tersebut setelah itu terdakwa membuang tas milik saksi korban disemak-semak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa sementara membantu saksi korban ROSDIANSIH mencuci piring diwarung milik saksi korban, kemudian setelah terdakwa mencuci piring, terdakwa melihat tas milik saksi korban diatas meja kasir, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil tas milik saksi korban, kemudian terdakwa mengambil tas milik saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa lari keluar dari warung saksi korban menuju jalan raya dan setelah di jalan raya, terdakwa membuka tas milik saksi korban tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) milik saksi korban yang di ikat karet

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Kdi



gelang dalam dua ikatan kemudian terdakwa membuang tas milik saksi korban tersebut setelah itu terdakwa hendak melarikan diri namun ditangkap oleh saksi korban ROSDIANSIH dan warga sekitar dan pada saat terdakwa tertangkap tangan, warga menemukan uang tunai milik saksi ROSDIANSIH yang terdakwa ambil setelah itu terdakwa menunjukkan tas selempang milik saksi ROSDIANSIH yang terdakwa buang dan setelah diperiksa di dalam tas milik saksi ROSDIANSIH terdapat 4 (empat) buah cincin emas milik saksi ROSDIANSIH setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Abeli untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi korban untuk terdakwa miliki dan kuasai;
- Bahwa saat terdakwa mengambil tas milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakan yang diancam pidana, dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenai Hukum (Suatu Pengantar), Subyek hukum adalah segala



sesuai yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu SAMSUL Alias ANCU yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun membenar dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di warung mbak RANI dekat jembatan Teluk Kendari Kel. Poasia Kec. Abeli Kota Kendari
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah ambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebanyak Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dan cincin emas sebanyak 4 (empat) buah cincin emas seberat 45 (empat puluh lima) gram;
- Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi korban dengan cara terdakwa membantu saksi korban mencuci piring diwarung milik saksi korban kemudian setelah terdakwa selesai mencuci piring, terdakwa melihat tas milik saksi korban diatas meja kasir kemudian mengambil tas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa lari keluar dari warung menuju jalan raya kemudian terdakwa membuka tas tersebut kemudian mengambil uang yang ada didalam tas tersebut setelah itu terdakwa membuang tas milik saksi korban disemak-semak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebanyak Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dan cincin emas sebanyak 4 (empat) buah cincin emas seberat 45 (empat puluh lima) gram milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa pemanfaatan barang tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa malam hari merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 21.30 WITA;
- Bahwa awalnya terdakwa sementara membantu saksi korban ROSDIANSIH mencuci piring diwarung milik saksi korban, kemudian setelah terdakwa mencuci piring, terdakwa melihat tas milik saksi korban diatas meja kasir, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil tas milik saksi korban, kemudian terdakwa mengambil tas milik saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa lari keluar dari warung saksi korban menuju jalan raya dan setelah di jalan raya, terdakwa membuka tas milik saksi korban tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) milik saksi korban yang di ikat karet gelang dalam dua ikatan kemudian terdakwa membuang tas milik saksi korban tersebut setelah itu terdakwa hendak melarikan diri namun ditangkap oleh saksi korban ROSDIANSIH dan warga sekitar dan pada saat terdakwa tertangkap tangan, warga menemukan uang tunai milik saksi ROSDIANSIH yang terdakwa ambil setelah itu terdakwa menunjukkan tas selempang milik saksi ROSDIANSIH yang terdakwa buang dan setelah diperiksa di dalam tas milik saksi ROSDIANSIH terdapat 4 (empat) buah cincin emas milik saksi ROSDIANSIH setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Abeli untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebanyak Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dan cincin emas sebanyak 4 (empat) buah cincin emas seberat 45 (empat puluh lima) gram milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) berupa uang kertas pecahan 100.000 dan pecahan 50.000,- 4 (empat) buah cincin emas terdiri dari 3 (tiga) buah cincin seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 15 (lima belas) gram, yang telah disita dari SAMSUL Alias ANCU, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RONDIASIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Kdi



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL Alias ANCU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) berupa uang kertas pecahan 100.000 dan pecahan 50.000.
 - 4 (empat) buah cincin emas terdiri dari 3 (tiga) buah cincin seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 15 (lima belas) gram.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RONDIAH;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bangga Andika Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Frans W.S. Pangemanan, S.H., M.H.,

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.,

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Sjahrul, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)